

**PENELITIAN**

**DASAR INTERDISIPLINER**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM  
DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM  
SANTRI (STUDI PONPES AL FALAH GRABAG  
MAGELANG DAN AL HIDAYAH BANYUBIRU  
KABUPATEN SEMARANG**



**Oleh:**

**Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si (NIP. 197011271999032001)**

**Dra. Siti Asdiqoh, M.Si. (NIP. 196808121994032003)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UINN)  
SALATIGA  
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM  
DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM  
SANTRI (STUDI PONPES AL FALAH GRABAG  
MAGELANG DAN AL HIDAYAH BANYUBIRU  
KABUPATEN SEMARANG**



**Oleh:**

**Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si (NIP. 197011271999032001)**

**Dra. Siti Asdiqoh, M.Si. (NIP. 196808121994032003)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UINN)  
SALATIGA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

### ***Bismillahirrohmanirrohim***

Puji syukur *alhamdulillah rabbil'alam*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul Implementasi Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Santri (Studi ponpes Al Falah Grabag Magelang Dan Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang).

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW., kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikannya suri tauladan. Yang mana beliau adalah yang telah membawa umat manusia dari zaman gelap menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam.

Penulisan penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penyusun menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
2. Bapak Prof. Dr. Mansur, M.Ag. selaku Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga.

3. Keluarga besar di Pondok Pesantren Al Falah Grabag Magelang Dan Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang yang telah membantu dan memberikan ijin untuk mengadakan penelitian sehingga selesai penelitian ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar penelitian ini lebih baik. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Salatiga, 15 Desember 2023

Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>                | <b>i</b>                            |
| <b>LEMBAR BERLOGO .....</b>                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>iii</b>                          |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>v</b>                            |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>viii</b>                         |
| <b>BAB I LATAR BELAKANG .....</b>               | <b>1</b>                            |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                   | <b>1</b>                            |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                  | <b>4</b>                            |
| <b>C. Tujuan Penelitian.....</b>                | <b>5</b>                            |
| <b>D. Manfaat Penelitian.....</b>               | <b>5</b>                            |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>               | <b>7</b>                            |
| <b>A. Landasan Teori .....</b>                  | <b>7</b>                            |
| <b>1. Pendidikan Hukum .....</b>                | <b>7</b>                            |
| <b>2. Kesadaran Hukum .....</b>                 | <b>8</b>                            |
| <b>3. Media Sosial.....</b>                     | <b>13</b>                           |
| <b>4. Manfaat dan Dampak Media Sosial .....</b> | <b>19</b>                           |
| <b>5. UU terkait media Sosial .....</b>         | <b>22</b>                           |
| <b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>            | <b>28</b>                           |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>      | <b>36</b>                           |
| <b>A. Metodologi .....</b>                      | <b>36</b>                           |
| <b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>     | <b>37</b>                           |
| <b>1. Lokasi Penelitian .....</b>               | <b>37</b>                           |
| <b>2. Waktu Penelitian.....</b>                 | <b>38</b>                           |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>C. Sumber Data .....</b>                                                                                | <b>38</b> |
| 1. Sumber Data Primer.....                                                                                 | 38        |
| 2. Sumber Data Sekunder.....                                                                               | 39        |
| <b>D. Prosedur Pengumpulan Data .....</b>                                                                  | <b>39</b> |
| 1. Observasi.....                                                                                          | 39        |
| 2. Wawancara .....                                                                                         | 39        |
| 3. Dokumentasi.....                                                                                        | 40        |
| <b>E. Analisis Data .....</b>                                                                              | <b>40</b> |
| 1. Reduksi Data .....                                                                                      | 41        |
| 2. Penyajian Data .....                                                                                    | 41        |
| 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .....                                                               | 42        |
| <b>F. Pengecekan Kebasahan Data .....</b>                                                                  | <b>43</b> |
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>                                                          | <b>44</b> |
| <b>A. Paparan Data.....</b>                                                                                | <b>44</b> |
| 1. Pondok Pesantren AL Falah Grabag Magelang<br>44                                                         |           |
| 2. Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru<br>Kabupaten Semarang .....                                       | 46        |
| <b>B. Implementasi dan Hambatan penerepan<br/>Pendidikan Hukum dalam menggunakan Media<br/>Sosial.....</b> | <b>47</b> |
| 1. Implementasi Penerapan Pendidikan Hukum<br>menggunakan Media Sosial.....                                | 47        |
| 2. Hambatan Implementasi Penerapan Kesadaran<br>Hukum dalam Menggunakan Media Sosial.....                  | 60        |
| 3. Analisis Data .....                                                                                     | 63        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                | <b>75</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                                 | <b>75</b> |
| <b>B. Saran .....</b>                                                                                      | <b>76</b> |



## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan pendidikan hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Santri (Studi ponpes Al Falah Grabag Magelang Dan Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pondok Pesantren Al Falah Grabag Magelang ataupun Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang. penggunaan HP dan media sosial di lingkungan di pondok pesantren dibatasi hanya boleh digunakan saat bersekolah dan dikumpulkan kembali kepondok saat para santri selesai sekolah. Pondok pesantren Al Falah Grabag Magelang melalui HP pengurus yang sudah tergabung dengan grup-grup wali kelas disekolah dan diawasi langsung oleh pengurus. Sedangkan Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang melalui HP pengelola (Pak Kyai) yang tergabung dengan grup kelas para santri. Kendala yang di hadapi oleh pondok pesantren adalah Ketidaksamaan antara aturan sekolah tempat para santri menenpuh pendidikan umum dan peraturan pondok. Keingintahuan santri yang tinggi terkait media sosial yang baru booming saat ini kadang membuat santri melanggar aturan dan diam-diam menggunakan HP serta media sosial. Pelanggaran yang dilakukan para santri akan diberi sanksi, misal sholawatan, membuang sampah, HP disita dan lain sebagainya sebagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan HP dan media sosial.

**Kata Kunci: Media Sosial, Kesadaran, pondok pesantren**

## **ABSTRAK**

The purpose of this research is to determine the implementation and obstacles to legal education in realizing legal awareness among students (Study of Al Falah Grabag Magelang and Al Hidayah Banyubiru Islamic boarding schools, Semarang Regency. This research uses observation, interviews and documentation methods. The results of the research show that at the Al Falah Islamic Boarding School Grabag Magelang or the Al Hidayah Banyubiru Islamic Boarding School, Semarang Regency. The use of HP and social media in the Islamic boarding school environment is limited to only being used during school and collected back to the boarding school when the students finish school. Al Falah Islamic boarding school Grabag Magelang via HP administrators who have joined the homeroom groups at the school and are directly supervised by the administrators. Meanwhile, the Al Hidayah Banyubiru Islamic Boarding School, Semarang Regency, is conducted through the HP manager (Pak Kyai) who is part of the student class group. The obstacle faced by Islamic boarding schools is the dissimilarity between the school rules where the students receive general education and the boarding school regulations. Students' high curiosity regarding social media, which is currently booming, sometimes makes students break the rules and secretly use cellphones and social media. Violations committed by students will be given sanctions, for example sholawatan, throwing rubbish, cellphones confiscated and so on as a way to increase discipline in using cellphones and social media.

**Keywords: Social Media, Awareness, Islamic boarding school**



# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **A. Latar Belakang**

Pengembangan potensi yang dimiliki dalam rangka lebih memahami diri dan lingkungannya diperlukan proses pendidikan yang tidak mengenal batasan tempat dan waktu. Pendidikan merupakan proses membimbing dan melatih serta memandu untuk keluar dari kebodohan dan pembodohan (Damin, 2010). Hukum merupakan aturan yang disusun sebagai pedoman berperilaku dan bersikap. Dengan demikian pendidikan hukum merupakan proses untuk membimnbing serta memandu manusia untuk dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpedoman kepada hukum. Terselenggaranya kesejahteraan umum baik jasmani dan rohani semuanya berdasarkan prinsip hukum, semua hak-hak warganegara benar-benar dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Masalah namun dalam kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya berupa perlindungan hukum, baik terlindungi dari sasaran kejahatan maupun

terlindungi dari potensi menjadi pelaku kejahatan. Pihak yang menjadi korban atau berhadapan dengan hukum bukan saja orang dewasa, namun juga remaja maupun anak-anak ataupun seorang pelajar.

Kasus-kasus hukum yang terjadi di dalam maupun luar sekolah saat ini sebagaimana terjadi diberbagai kota di Indonesia, telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang oleh pelajar, tawuran, pencabulan, perundungan, ujaran kebencian, penyebaran konten negatif dan lain sebagainya. Berbagai persoalan tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari adanya media sosial yang dapat diakses oleh semua kalangan. Sehingga perlu adanya pengawasan dan perlu adanya kegiatan yang mengajarkan bagaimana kita harus bermedia sosial dengan baik.

Pendidikan hukum tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk mengetahui hukum sebagai aturan legastik saja, namun menuntut peserta didik untuk dapat memahami hukum secara lebih mendalam. Sebagai rangka merespon perkembangan zaman, pendidikan hukum memiliki peran yang sangat pendting, untuk merelisasikan tujuan tersebut makan setiap warga

negara di Indonesia perlu mendapatkan pendidikan hukum yang baik dan benar. Meskipun pendidikan hukum bukan merupakan satu-satunya sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, namun pendidikan hukum bisa menjadi sarana untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang efektif terutama kesadaran dalam menggunakan media sosial.

Kesadaran hukum bermedia sosial bukan hanya diperuntukan untuk masyarakat umum saja, namun juga harus diterapkan di semua lembaga pendidikan, tidak terkecuali pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam. Pesantren memiliki keunikan dan menonjol dalam hubungan keakraban antara santri dengan kyainya. Kepatuhan para santri, kemandirian, disiplin sangat mewarnai pergaulan dalam pesantren. Keakraban yang terjalin tersebut menimbulkan rasa persaudaraan yang kuat. Sehingga para lulusan santri memiliki nilai lebih dalam beberapa aspek, meliputi kemampuan intelektual, pembentukan watak religious dan pengendalian emosional.

Pendidikan dalam pesantren tidak lepas dari perkembangan teknologi yang semakin pesat,

sehingga para santri perlu diperkenalkan dengan perkembangan tersebut. Berbagai media sosial mulai dari youtube, blog, facebook, Instagram, tiktok dan media lainnya dapat digunakan pesantren sebagai sebuah media pembelajaran untuk mendukung kebutuhan pendidikan para santri. Sehingga ketika santri sudah lulus mereka memiliki keterampilan lain selain kemampuan intelektual dan watak religious. Kebutuhan akan media sosial dalam pesantren dapat diarahkan melalui adanya pendidikan hukum bermedia sosial yang baik dan benar.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka perlu kiranya untuk diteliti lebih mendalam terkait bagaimana implementasi pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum bermedia sosial dengan judul “Implementasi Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Bermedia Sosial pada Santri”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pendidikan kesadaran hukum bermedia sosial di Pondok Pesantren Al

Falah Grabag dan Al Hidayah Banyubiru  
Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana hambatan implementasi pendidikan kesadaran hukum bermedia sosial di Pondok Pesantren Al Falah Grabag dan Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi pendidikan kesadaran hukum bermedia sosial di Pondok Pesantren
2. Mendeskripsikan hambatan implementasi pendidikan kesadaran hukum bermedia sosial di Pondok Pesantren

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial tentang pendidikan hukum di pesantren dalam mewujudkan kesadaran hukum bermedia sosial
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau saran untuk pondok pesantren serta

masyarakat pembaca dalam upaya membangun  
kesadaran hukum bermedia sosial

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendidikan Hukum**

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mana memiliki tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani pada warga negaranya berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan asil. Tujuan tersebut akan tercapat jika seluruh warga negara Indonesia memiliki pendidikan hukum yang baik dan benar. Tujuan pendidikan hukum adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Bilamana masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, maka masyarakat akan sadar dan taat akan hak-haknya dan kewajibanya sebagai warga negara yang menjalankan hukum yang berlaku. Menurut Darwin (2003:28) Peranan pendidikan hukum adalah mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia, sebagai berikut:

- a. Status dan nilai hukum positif yang berlaku saat ini

- b. Efektifitas dan referensi pendidikan hukum melalui jalur formal saat ini
- c. Perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini
- d. Perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta
- e. Pentingnya sebuah strategi dinamis dan kontekstual hukum

## **2. Kesadaran Hukum**

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, mengerti atau tahu (Suharno: 437). Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan bagi seseorang yang sadar betul tentang hukum, fungsi hukum dan peran hukum bagi dirinya dan marakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Soerjono Soekanto (Soekanto menyatakan ksadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan.

Adapun Sudikno Mertokusumo menyatakan kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau diperbuat terutama terhadap orang lain (Mertokusumo: 3). Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Lebih lanjut Soeyono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Adapun indikator kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Pengetahuan hukum adalah mengetahui hukum yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, mengetahui perilaku yang di larang dan yang diperbolehkan oleh hukum, serta

mengetahui sanksi-sanksi apabila melanggarnya. Pemahaman hukum adalah pengakuan dan penghargaan seseorang terhadap hukum yang telah diketahuinya. Sikap hukum adalah penilaian manusia terhadap hukum yang berlaku. Sanusi mengartikan kesadaran hukum sebagai potensi atau daya yang mengandung:

- a. Persepsi, pengenalan, ketahuan, ingatan dan pengertian tentang hukum termasuk konsekuensinya.
- b. Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan suatu kegunaan, memberi perlindungan dan jaminan dengan kepastian dan keadilan
- c. Perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum dan karena itu bersedia menghormatinya
- d. Sanksi dapat dipaksakan
- e. Orientasi perhatian, kesungguhan, kesanggupan, kemauan baik sikap dan kesediaan
- f. Keberanian menaati hukum baik hak maupun kewajiban karena kebenaran
- g. Keadilan dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum

Lima hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Lima hal yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Pengetahuan hukum: jika suatu perundang-undangan telah diterbitkan, secara yuridis peraturan tersebut sudah berlaku. Terkait ini, timbul asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.
- b. Pemahaman hukum: pemahaman hukum merupakan langkah lanjutan dari pengetahuan hukum. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaat adanya peraturan tersebut.
- c. Penataan hukum: masyarakat taat pada hukum karena berbagai sebab. Misalnya, takut akan sanksi, menjaga hubungan dengan pemerintah, menjaga hubungan baik dengan rekan, hukum dianggap sesuai dengan nilai, atau menjamin kepentingan masyarakat.
- d. Pengharapan terhadap hukum: norma hukum akan dihargai jika masyarakat telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Pengharapan akan hukum akan menghasilkan ketertiban serta ketentraman.

- e. Peningkatan kesadaran hukum: tujuan dari peningkatan kesadaran hukum ini adalah agar masyarakat memahami hukum sesuai dengan kebutuhannya. Adapun yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah petugas hukum yang mungkin secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

#### Ciri-Ciri Kesadaran Hukum yang Tinggi dalam Masyarakat

Jika kesadaran hukum dalam masyarakat tinggi, tentu akan terwujud ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum tinggi, dilaksanakan oleh semua kalangan.
- b. Pelanggaran hukum dipastikan rendah.
- c. Masyarakat paham akan semua hak-haknya serta kewajibannya.
- d. Tingginya kepercayaan kepada aparat.
- e. Tidak ada diskriminasi dalam penegakkan hukum.

### **3. Media Sosial**

Media sosial adalah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan serta pertukaran usergenerated content (Kaplan dan Haenlein, 2010:60). Ada banyak media yang dapat diklasifikasikan sebagai media sosial, seperti forum internet, majalah, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial.

Istilah media baru mulai dikenal semenjak tahun 1980 disaat penggunaan media dan cara berkomunikasi mulai beralih dengan adanya teknologi. Keberadaan media baru juga turut membawa perubahan pada bidang sosial, teknologi, dan kebudayaan. Dengan kehadiran media baru diharapkan produktifitas, pendidikan, dan industri kreatif bisa semakin berkembang. Kata „baru“ dalam istilah media baru juga dapat dihubungkan dengan aspek-aspek di bawah ini :

- a. *New textual experiences*: adanya genre dan bentuk tekstual terbaru dalam media seperti game komputer, efek khusus film, dan bentuk hiburan lainnya.
- b. *New ways of representing the world*: setiap individu saat ini dapat direpresentasikan melalui layanan multimedia interaktif
- c. *New relationships between subjects (users and consumers) and media technology*: adanya perubahan pada penerimaan informasi yang disebabkan oleh adanya media teknologi
- d. *New experiences of the relationship between embodiment, identity and community*: pengalaman baru dengan adanya komunitas yang tak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang dalam skala lokal maupun global.
- e. *New patterns of organization and production*: adanya pola produksi yang baru dengan adanya integrasi dalam industri media.

Ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pesan atau informasi yang disampaikan tidak hanya pada satu orang saja tetapi bisa ke banyak orang dengan bantuan internet.
- b. Pesan disampaikan dengan bebas, tanpa harus melalui gatekeeper
- c. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dari media lain
- d. Penerima pesan dapat menentukan waktu interaksi

Dalam menggunakan media sosial ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh seluruh orang, yaitu: tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain atau lembaga dan tidak melanggar hukum

- a. Merugikan diri sendiri: 1) berkeluh kesah tentang hidup, 2) membuka aib diri sendiri, keluarga atau kerabat, 3) mengunggah konten kekerasan, 4) mengunggah kabar, berita isu, hasil penelitian yang belum jelas kebenarannya.
- b. Merugikan Orang lain atau lembaga: 1) berkeluh kesah mengenai pejabat dalam lembaga tersebut, 2) berkeluh kesah mengenai orang-orang yang ada dalam lembaga, 3) berkeluh kesah mengenai

fasilitas lembaga, 4) menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya mengenai lembaga.

- c. Melanggar hukum: 1) Ujaran kebencian, 2) pencemaran nama baik pribadi lain, pejabat negara, institusi lain, institusi negara, 4) mengunggah konten pemaksaan untuk memeluk agama tertentu, 5) membagi konten berupa berita bohong atau HOAX.

Bermedia sosial sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, sekedar mencari informasi ataupun menggunakannya sebagai alat komunikasi. Namun dalam setiap kegiatan pasti ada aturan atau rambu-rambu yang di taati. Berikut rambu-rambu dalam konten media sosial yang produktif:

| √            | X                      |
|--------------|------------------------|
| Kreatif      | Membosankan            |
| Bermanfaat   | Tidak bermanfaat       |
| Inspiratif   | Membuat frustrasi      |
| Pesan damai  | Pesan kebencian        |
| Pesan syukur | Pesan kurang bersyukur |

Menurut Bradley (2010), terdapat 6 prinsip utama yang terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam social-media. Dalam hal

tersebut, terdapat beberapa karakteristik yang membedakan media sosial dengan bentuk komunikasi yang lain, yaitu :

- a. *Participation* – media sosial sangat tergantung pada kolaborasi massal yang terlaksana melalui partisipasi pengguna (user participation). Para pengguna diharapkan untuk mengembangkan ide-ide yang dimiliki dengan menggunakan teknologi yang lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Contoh : memancing pengguna untuk kembali ke sebuah media sosial untuk melanjutkan percakapan yang telah dimulai di kolom komentar.
- b. *Collective* – Ada banyak situs media sosial dimana banyak orang dapat mengumpulkan informasi dengan tujuan membentuk ulang konten yang ada dan mempublikasikannya ke khalayak publik dengan berbagi di situs tersebut. Terlebih lagi, pengguna dapat menggunakan fasilitas yang ditawarkan dengan kemampuan system atau software untuk melakukan pertukaran informasi diantara

aplikasi yang ada untuk mengakses informasi yang telah disimpan secara online di situs media sosial yang lain.

- c. *Transparency* – Mayoritas konten buatan di sosial media disebarkan ke publik melalui komentar, vote, dan lain sebagainya. Bahkan ketika terdapat kemungkinan untuk menyimpan atau memiliki konten online yang bersifat pribadi, hanya arus informasi dan konten yang transparan yang akan berperan dalam collaborative participation.
- d. *Independence* – pengguna dapat berpartisipasi kapanpun, dari mana saja, dan dimana saja yang mereka inginkan, terlebih lagi, karakteristik media sosial terkait pada arus konten yang bebas dan menyebar cepat melalui jaringan internet.
- e. *Persistence* – konten digital akan tetap tersedia seiring berjalannya waktu sebagai reputasi yang muncul terhadap suatu hal. Oleh karena itu, bahkan sebagian besar orang mungkin akan berpikir bahwa dia akan selalu dikenal sebagai anonym di internet.
- f. *Emergence* – kebanyakan orang menyetujui bahwa media sosial merupakan bagian

penting dari ranah digital saat ini dan akan menjadi lebih penting lagi di kehidupan digital kita di masa mendatang. Namun di sisi lain, terdapat pula pendapat yang mengatakan media sosial tidak pernah dapat diprediksi secara keseluruhan dan tidak terjamin kepastiannya.

#### **4. Manfaat dan Dampak Media Sosial**

Berikut manfaat tentang media sosial:

- a. Mendapatkan informasi secara cepat dan aktual

Membagikan sebuah konten yang terbaru menjadi sangat mudah. Pasalnya saat ini banyak sekali aplikasi media sosial yang dibuat untuk membantu proses pencarian berbagai sumber informasi di setiap bidang kehidupan. Informasi tersebut berasal dari berbagai wilayah di seluruh dunia.

- b. Mampu berkomunikasi secara real-time

Meskipun jarak kita dengan teman jauh, kehadiran media sosial membuat jarak tersebut menjadi tidak ada. Kita dapat dengan mudah melakukan percakapan dengan teman jauh secara langsung. Media sosial

memungkinkan kita untuk mengurangi jarak dan waktu dalam menyampaikan berita serta informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Dengan demikian informasi dapat tersampaikan secara langsung, meskipun berada di daerah yang berbeda dan jauh.

- c. Sebagai media personal branding dan brand awareness

Saat kamu menggunakan media sosial kamu dapat lebih mudah terhubung dengan pelanggan. Di sisi lain, pelanggan dapat terhubung dengan lebih mudah. Dengan media sosial juga dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek mereka.

- d. Membangun hubungan dengan cepat dan luas  
Mengembangkan jaringan atau relasi secara luas. Semakin banyak orang yang kamu kenal maka semakin tinggi lalu lintas komunikasi dan hubungan yang bisa kamu dapatkan. Membangun relasi sangatlah penting karena kamu akan mudah dan cepat berkembang karena jaringan yang luas.

Media sosial memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Berikut dampak dari media sosial.

a. Dampak positif media sosial

- 1) Meningkatkan komunikasi dan silaturahmi
- 2) Sebagai media dan ruang pesan positif. Media sosial kini banyak digunakan oleh para pemuka agama, motivator, dan cendekiawan dalam berbagi ilmu dan pengalaman.
- 3) Informasi yang tepat dan akurat selalu tersedia
- 4) Menambah wawasan dan pengetahuan

b. Dampak negatif media sosial

1. Adanya media sosial membuat orang ketagihan, malas bersosialisasi dan antisosial serta seolah memiliki dunianya sendiri.
2. Media penyebaran pornografi dan prostitusi
3. Maraknya kejahatan dunia maya, seperti penyalahgunaan kartu kredit, sistem peretasan di berbagai situs web dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya.
4. Banyak penipuan berkedok toko online bermunculan di internet. Kita yang kurang teliti dan kurang berpengalaman

dalam berbelanja online akan menjadi sasaran dari bentuk penipuan ini.

5. Munculnya situs judi yang memudahkan orang untuk berjudi. Dengan mengakses media sosial, informasi dan aktivitas perjudian dapat dilakukan secara praktis. Sehingga tidak jarang banyak situs judi yang dapat ditemui secara online.

## **5. UU terkait media Sosial**

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

Pasal 27(3) RUU tersebut telah menjadi kontroversi selama bertahun-tahun, tentu saja UU ITE terus menimbulkan kerugian karena mutiaranya bisa merebut sasaran empuk. Pada tahun 2016, setelah 8 tahun sosialisasi UU ITE secara luas, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 pada tahun 2008.”Meskipun Pasal 27(3),

amandemennya hanya berfokus pada penafsiran setelah pasal tersebut.

”Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik tidak hanya merupakan tindak pidana umum, tetapi juga pidana. keluhan. Penegasan tuntutan pidana dirancang untuk memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.”

”Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Amandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Resmi Presiden Joko Widodo pada 25 November 2016 di Jakarta”.

”Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Amandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi tentang informasi dan transaksi elektronik yang diumumkan oleh Menkumhamyasona H. Laioly pada 25 November 2016 di Jakarta”.

Secara umum pengetahuan profesional, penekanan pada kemerdekaan mengacu pada semangat dan kebebasan informasi melalui

penggunaan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan universal dan mendidik kehidupan bangsa dan menjamin keamanan, keadilan, dan legislasi. Kepastian pengguna dan operator sistem elektronik. Dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, hak dan kebebasan yang timbul dari penggunaan dan penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang diberikan oleh hukum, dan artinya hanya untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan masyarakat terpenuhi . Dikenali dan gratis. Lainnya, dan menghormati persyaratan yang sesuai berdasarkan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

”Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE Law) adalah hukum pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk dari undang-undang yang dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang mengusulkan dasar peraturan dalam penggunaannya Teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, pada

kenyataannya, implementasi hukum ITE telah mengalami masalah, termasuk”: 1. “Undang-undang ini telah menyerahkan beberapa uji material di Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi “Nomor 50 / PUU-VI / 2008, Nomor 2 / PUU-VII / 2009, Nomor 5 / PUU-VIII / 2010 dan nomor. 20 / PUUXIV / 2016”.

Atas dasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 / PUU-VI / 2008 dan Nomor 2 / PUU-VII / 2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik tidak hanya sebagai jenderal kejahatan, tetapi sebagai keluhan delik. Penegasan keluhan Delik dimaksudkan untuk selaras dengan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Atas dasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 / PUU-VIII / 2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan otoritas penyadapan sangat sensitif, karena di satu sisi membatasi hak asasi manusia, tetapi di sisi lain, ia memiliki aspek kepentingan hukum. Akibatnya, peraturan mengenai legalitas penyadapan harus dilatih dan diformulasikan

secara tepat sesuai dengan perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Selain itu, pengadilan menganggap bahwa janji itu merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya Pria yang dikonfirmasi dalam Pasal 28J membayar (2) Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945, sangat alami dan tepat jika negara ingin mendorong hak privasi warga negara ini, negara harus membelokkannya dalam bentuk hukum dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.” “Atas dasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU-XIV / 2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mencegah Perbedaan dalam Interpretasi Pasal 5 (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE, Pengadilan harus menegaskan hal itu Setiap intersepsi harus dilakukan secara legal, terutama dalam konteks penerapan hukum. Oleh karena itu, pengadilan putusan menambahkan kata atau frasa "secara khusus" ke frasa "informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik". Agar tidak menafsirkan bahwa keputusan akan mempengaruhi makna atau makna dalam Pasal 5 (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum, keberadaan

informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagai bukti harus ditolak dalam penjelasan Pasal 5 Hukum ITE.”

Ketentuan tentang penelitian, kejang, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam hukum ITE meningkatkan masalah peneliti karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan penulis dapat dengan mudah menyembunyikan tindakan atau bukti kejahatan jahat.

Ketiga, ciri virtualitas ruang SIB memungkinkan konten ilegal misalnya warta & / atau dokumen elektronika yg mempunyai porto yg mematahkan kesopanan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik., Pemerasan & / atau ancaman, penyebaran berita palsu & pelanggaran, Menyebabkan kerugian konsumen pada transaksi elektronika, dan tindakan yg ditujukan dalam penyebaran kebencian atau permusuhan menurut etnis, kepercayaan ras & penyediaan ancaman kekerasan atau ketakutan yg dimaksudkan secara langsung bisa dikonsultasikan, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disalin buat disebar.

pulang menurut mana saja & kapan saja. Untuk melindungi kepentingan publik menurut seluruh jenis gangguan yg didapatkan menurut penyalahgunaan transaksi elektronika & transaksi elektronika, pernyataan kiprah pemerintah dibutuhkan buat mencegah penyebaran konten ilegal menggunakan menciptakan akses ke warta elektronika & / atau elektronika. Dokumendokumen yg mempunyai porto yg melanggar aturan yg bisa diakses menurut kompetensi Indonesia & otoritas dibutuhkan bagi para peneliti buat meminta warta yg terkandung pada penyelenggara sistem elektronika yg mendukung penerapan Undang-Undang Pidana pada bidang teknologi warta & transaksi elektronika.

Gunakan semua informasi melalui dukungan atau sistem elektronik.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pendidikan hukum, namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya adalah:

1. Penelitian Fadhli, Sufiyandi dan Wisman tentang “peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan Bahasa yang bijak di media sosial pada Era Digitalisasi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyuluhan induatif partisipatif yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam bermedia sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa yang provokatif akan menimbulkan kejahatan, maka perlu adanya etika-etika yang dipatuhi dalam bermedia sosial, misalnya penggunaan Bahasa yang sopan, tidak mencemooh karya orang lain, tidak menyerukan ujaran kebencian dan membatasi informasi pribadi (Fadhli, Sufiyandi dan Wisman, 2020).
2. Penelitian Zaenuddin dan Salle tentang “Peningkatan Pengetahuan Hukum dalam Penggunaan Media Sosial pada Siswa SMA PGRI Pulau Salemo Kabupaten Pangkep”. Metode dalam penelitian ini menggunakan penyuluhan dan menggunakan sampel acak sebanyak 50 siswa yang terdiri dari kelas X, XI dan XII. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran hukum bermedia sosial di SMA

PGRI masih rendah. Setelah dilakukan sosialisasi melalui emutaran film tentang dampak positif dan negatif dari media sosial, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam kesadaran hukum siswa untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak (Zaenuddin dan Salle, 2022).

3. Penelitian Indawati, MTVVM, dan Yulianingsih tentang “ Penyuluhan Hukum Pemanfaatan Media Sosial yang Aman dan Sehat bagi Remaja di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo”. Metode dalam penelitian ini menggunakan penyuluhan. Berdasarkan hasil penyuluhan hukum bermedia sosial yang aman dan sehat tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran santri dalam bermedia sosial (Indawati, MTVVM, dan Yulianingsih, 2021).
4. Penelitian Agus Bambang Nugraha dan Nani Mediatati tentang “Peran UU ITE dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial di SMK Negeri 3 Salatiga”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan

survei dengan kuesioner dan metode yuridis normative. Subjek penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 3 Salatiga kela X TBSM3, Kelas XI TSM2, Kelas XI GEO1, dan Kelas X OTOTRONIKA. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa setelah siswa diberikan sosialisasi dalam bentuk penjelasan dan diskusi. Siswa mengetahui dan memahami mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang pada penggunaan teknologi informasi dan apa bentuk sanksi pidana maupun denda yang bisa dikenakan terhadap mereka yang melanggar UU ITE. Sebagai bentuk pemahan dan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial yang baik dan tidak melanggar UU, para siswa membuat hasil karya dalam bentuk poster yang isinya mengajak warga sekolah dan siswa sekolah lain serta masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi atau media sosial dengan bijak (Bambang Nugraha dan Nani Mediatati, 2021).

5. Penetian Bambang Daud, Hendra Karinga, Muhammad Tabrani Mutalib tentang “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial”. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penyusulhan atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Kanturian. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat yang ikut sosialisasi berperan aktif dalam sesi diskusi terkait penggunaan media sosial, dan mendapatkan pemahaman mengenai rambu-rambu hukum dalam bermedia sosial (Bambang Daud, Hendra Karinga, Muhammad Tabrani Mutalib, 2022).

6. Deisti Glorya Christina Tani dan Nani Mediatati tentang “Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial”. Metode dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subyek penelitian siswa kelas X yang berjumlah 225 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 20% peserta didik yang mengetahui aturan hukum dalam menggunakan media sosial, 81% yang memahami aturan hukum dalam menggunakan media sosial, 72%

mendukung keberadaan aturan hukum dalam menggunakan media sosial dan 68% yang menerapkan pola perilaku yang sesuai dengan aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Dari rata-rata empat indikator tersebut diperoleh nilai yang menunjukkan bahwa dari peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sebagai subyek penelitian 60% memiliki tingkat kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial pada kategori Baik (Deisti Glorya Christina Tani dan Nani Mediatati, 2020).

7. Penelitian Windiarto dan Firya Oktaviany tentang “Kesadaran Hukum dalam PEnggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosial dan partisipasif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Etika dalam mempergunakan media sosial sangatlah diharapkan dan diperlukan dikarenakan dapat meminimalkan sesuatu yang dipandang negatif dari cara pandang seseorang. Selain itu setiap kegiatan yang dilakukan seperti, menuliskan status ataupun memberikan komentar, mengupload gambar atau foto haruslah dipilih yang dapat dipublikasikan dan

yang menjadi koleksi pribadi. Karena Hal yang anda lakukan itu merupakan ranah publik itu bersifat sosial. Semua khalayak masyarakat terbuka dan berhak memberi komentar ataupun hal positif atau negatif lain tanpa ada batasnya (Windiarto dan Firya Oktaviany, 2020)

8. Rr. Yunita Puspandari<sup>1</sup> , Rani Pajrin<sup>2</sup> , Winna Wahyu Permatasari<sup>3</sup> tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial ( Studi Terhadap Generasi “Z” Di Kota Magelang )” metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data penelitian adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu sebagian besar generasi “Z” di Kota Magelang sudah mempunyai kesadaran hukum, tetapi ada sebagian kecil yang belum, untuk itu adanya upaya atau langkah-langkah untuk menumbuhkan dan menjaga kesadaran hukum generasi “Z” yang bisa dilakukan oleh orang tua, tenaga pendidik dan dinas terkait. Jadi, perlu adanya edukasi hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam pemanfaatan media sosial bagi generasi “Z” di

Kota Magelang. (Rr. Yunita Puspandari<sup>1</sup> , Rani  
Pajrin<sup>2</sup> , Winna Wahyu Permatasari<sup>3</sup>, 2021).

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metodologi**

Metodologi merupakan studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah, yang intinya terdiri dari: masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada) dan cara penelitian (Hardani, Ustiawaty, 2017). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dimana penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memahami fenomena, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok yang diamati oleh peneliti guna untuk mencari pemahaman bagaimana manusia dalam mengkonstruksi makna dan konsep yang penting dalam intersubjektivitas (Moleong, 2005:15).

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, primer dan sekunder. Data primer merupakan yang langsung diberikan kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Abdussamad, 2021).

Penelitian kualitatif dalam hal ini data maupun hasil penelitian mengenai implementasi dan hambatan dari pendidikan kesadaran hukum bermedia sosial di Pondok Pesantren Al Falah Grabag dan Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang?

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menyangkut dengan identifikasi karakteristik lokasi, alasan memilih lokasi serta cara peneliti memasuki lokasi tersebut. Uraian tentang lokasi juga dilengkapi dengan letak geografis, bangunan fisik (peta), struktur organisasi, program, serta keadaan keseharian. Lokasi dipilih didasari oleh keunikan, kemenarikan serta kesesuaian dengan permasalahan yang sedang dikaji. Semua hal itu perlu mendapatkan penjelasan secara rinci (Hardani. Ustiawaty, 2017).

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al Falah Grabag dan Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang?

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian dari awal hingga akhir.

| No | Kegiatan                          | Bulan- 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|----|-----------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|    |                                   | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | Tahap persiapan Penelitian        |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | a. Penyusunan dan pengajuan judul |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | b. Pengajuan Proposal             |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | c. Perijinan Penelitian           |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 2  | Tahap Pelaksanaan                 |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | a. Pengumpulan data               |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | b. Analisis Data                  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 3  | Tahap Penyusunan Laporan          |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara-wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber yang kompeten untuk

penelitian ini. Wawancara itu akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk transkrip yang menjelaskan secara detail situasi pada saat wawancara dilakukan (Abdussamad, 2021:216).

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen(Hardani. Ustiawaty, 2017).

## **D. Prosedur Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat melahirkan suatu masalah (sumber masalah) (Hardani. Ustiawaty, 2017). Data dari observasi dijadikan sebagai bahan masukan dalam refleksi (Prof. Dr. Suryana, 2012).

### **2. Wawancara**

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani. Ustiawaty, 2017).

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. (Hardani. Ustiawaty, 2017). Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti (Rahmadi, S.Ag., 2011).

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan (Rahmadi, S.Ag., 2011). Menurut Patton dalam Ibrahim (2015: 105) analisis data kualitatif adalah suatu proses mengklasifikasikan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran.

Tiga tahap analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (Matthew dan Michael dalam Patilama, 2016: 100-101), yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna (Prof. Dr. Suryana, 2012). Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani. Ustiawaty, 2017).

### **2. Penyajian Data**

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Hardani. Ustiawaty, 2017).

### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan (Hardani. Ustiawaty, 2017).

## **F. Pengecekan Kebasahan Data**

Untuk memperoleh keabsahan temuan, perlu diteliti kredibilitas data dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (dapat dilakukan triangulasi sumber, metode, peneliti dan teori), pengecekan sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan kesesuaian hasil, memberchek. Disisi lain perlu dilakukan pengecekan dapat atau tidaknya data ditransfer ke latar penelitian lain (transferability), ketergantungan pada konteks (Dependability) dan dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumber (Confirmability)(Hardani. Ustiaty, 2017).

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Pondok Pesantren AL Falah Grabag Magelang**

Pondok pesantren Alfalah atau yang biasa di sebut PPTQ Alfalah ini didirikan oleh Kyai Muhammad nur hakim. Terletak di daerah Krajan II Grabag Magelang. Pesantren yang mulanya di didirikan pada tahun 2011 ini telah menjelma menjadi tempat peradaban para santri untuk menimba ilmu dan memantapkan diri. Program Tahfiz atau hafalan Qur'an di setorkan langsung kepada ibu nya Nayla Luthfia dengan sistem ngaji pagi dan sore bagi santri salaf dan pagi serta malam bagi santri sekolah.

PPTQ Alfalah didirikan dengan maksud menjaga para santri dan para penghafal Al-Qur'an pada khususnya, agar menjadi generasi emas dimasa yang akan datang. Dengan mengkaji Alquran dan juga kitab kuning, maka diharapkan santri akan menjadi generasi yang paham Alquran dan hadis beserta hukum yang terkandung dalam kitab kuning karya ulama

terdahulu. Alfalah diresmikan pada beberapa tahun setelahnya dan kain lama mengalami kemajuan yang amat pesat, tentu berkat kegigihan dan kesabaran dari Kyai Hakim dan juga istri.

Diantara pembelajaran yang dilakukan adalah melalui proses ngaji Diniyah atau kelas biasa dan juga kelas tahfid. Bandongan atau ngaji bersama dilaksanakan pada malam hari sesuai kelas masing-masing. Membicarakan profil pengasuh PPTQ sendiri, beliau adalah kyai hakim, seseorang yang bisa dibilang sangat lama menimba ilmu di pesantren. Sejak sekolah dasar beliau sudah di pesantren, lalu belajar ilmu dari ayahnya ketika jenjang SMP, melanjutkan mondok lagi saat MA, dan mengakhiri pengembaraan ilmu di pondok pesantren Alfalah Ploso Mojo Kediri selama tujuh tahun. Tak ayal, beliau adalah seseorang yang 'alim dan amat mencintai sholawat sebagai ajang tawasul. Lewat perantara pergerakan yang beliau bawa, santri di PPTQ Alfalah menjadi santri yang kuat, giat dan cerdas agamanya.

Pengembangan diri santri juga di latih langsung oleh ibu nyai Nayla Luthfia dengan

mengajarkan tata cara berdagang dan lain sebagainya sebagai bekal santri sebelum terjun ke masyarakat. Diadakannya kerja bakti atau roan sebagai ajang pembuktian cinta tanah air dan lingkungan, mempelajari kitab dengan metode hafalan dan tirkoran. Pesantren yang semakin bertambah pesat setiap tahunnya ini juga rutin mengadakan pengajian dan sholawat dengan para habib, karena beliau kyai hakim adalah piyantun yang menyukai sholawat.

## **2. Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang**

Pondok pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang terletak di Krajansari, Kebumen, Kec. Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50664. Pondok pesantren ini di pimpin oleh Bapak Bapak Slamet Asari. Pada pondok pesantren ini ada sekitar 70 santri yang terdiri dari santriwati dan santriawan. Para santri berasal dari sekitar Kabupaten Semarang dan Sumatera.

Diantara pembelajaran yang dilakukan adalah melalui proses ngaji Diniyah atau kelas biasa dan juga kelas tahfid. Bandongan atau ngaji

bersama dilaksanakan pada malam hari sesuai kelas masing-masing. Untuk hafalan saat ini hanya ada para santriwati. Para santri di sini masih ada yang bersekolah di sekolah umum dan ada yang hanya focus untuk mengaji.

Sebagai alat pengembangan diri santri Pak Nyai dan Bu nYai mengajarkan berbagai cara untuk bisa terjun kemasyarakat dan berbaaur dengan masyarakat, misalnya mengadakan pengajian dan lain-lain.

## **B. Implementasi dan Hambatan penerepan Pendidikan Hukum Dalam Bermedia Sosial**

### **1. Implementasi Penerapan Pendidikan Hukum Dalam Bermeedia Sosial**

#### **a. Pondok Pesantren AL Falah Grabag Magelang**

Data yang berhasil dihimpun oleh penulis terkait dengan penerapan kesadaran hukum di pondok pesantren AL Falah Grabag Magelang didapatkan melalui wawancara dengan Kyai dan para pengurus pondok pesantren.

Lingkungan pondok pesantern AL Falah Grabag Magelang belum pernah

mendapatkan sosialisasi dari dinas komunikasi atau pihak terkait tentang penggunaan Hp dan media sosial, seperti yang dikemukakan oleh Pak Kyai.

*“Sampai saat ini saya belum menemukan atau menerima sosialisasi dari dinas komunikasi terkait dengan penggunaan Hp dan media sosial. Selama ini sosialisasi penggunaan HP dan media sosial dilingkungan hanya melalui internal pondok pesantren”.*

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh pengurus A yang menyatakan bahwa:

*“Sejak saya mondok disini belum ada sosialisasi dari dina, sosialisasi penggunaan HP hanya diberikan oleh pak Kyai dan bu Nyai selaku pimpinan pondok”.*

Para santri telah menerima sosialisasi terkait penggunaan Hp dan media sosial yang diberikan oleh pihak Pengurus Pondok Pesantren. Hal ini di dukung dari hasil wawancara dengan pak Kyai yang menyatakan bahwa:

*“Setiap santri yang masuk di sini, baik yang masih pelajar atau focus untuk hafalan langsung kita berikan sosialisasi terkait penggunaan HP dan*

*media sosial, dan sampai saat ini seluruh santri wajib menaati aturan yang sudah ada tersebut tanpa terkecuali”.*

Hal yang sama di sampaikan oleh Pengurus B, yang menyatakan bahwa:

*“Sosialisai penggunaan Hp dan Media sosial di sini sangat dibatasi dan itu sudah disosialisasikan sejak awal dan aturan yang ada selalu berkembang secara berkala”.*

Di lingkungan pondok pesantren ini untuk penggunaan HP dan Media sosial dibatasi hal tersebut berdasarkan wawancara kita dengan pak Kyai.

*“Disini para santri tidak diperkenankan menggunakan HP ataupun media sosial lainnya dalam pembelajaran di pondok. Namun untuk para santri yang sekolah di luar misalnya SMP Negeri dan SMA Negeri yang mana di sekolah diwajibkan menggunakan HP untuk mendukung pembelajaran, pihak pesantren memberikan keringanan dengan memperbolehkan membawa HP saat ke sekolah dan dikumpulkan kembali setelah pulang sekolah.”*

*“Pihak pondok telah berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah terkait penggunaan HP dan media sosial*

*untuk para santrinya yang mana ada pembatasan dalam penggunaan alat komunikasi tersebut. Seluruh komunikasi terkait pembelajaran dan penugasan sekolah yang harus menggunakan HP hanya bisa dikomunikasikan melalui HP pengurus yang telah tergabung dengan Grup-Grup Sekolah para santri”.*

Selain itu pengurus B juga menyatakan bahwa:

*“Sebenarnya penggunaan HP disini hanya boleh dilakukan oleh pengurus, dan itu tidak boleh digunakan setiap waktu hanya pada waktu senggang saja. HP dipegang oleh setiap pengurus kamar yang setiap kamarnya terdiri dari 10-15 santri. HP pengurus biasanya digunakan untuk komunikasi dengan pihak sekolah yang mana para santri menempuh pendidikan di sekolah tersebut. selain itu HP pengurus digunakan untuk berkomunikasi dengan para wali santri”.*

Terkait dengan penggunaan HP dan media sosial yang hanya boleh digunakan saat sekolah khususnya untuk para santri yang sekolah di SMA Negeri dan SMP Negeri pihak pondok pesantren sudah

menetapkan berbagai aturan. Seperti yang di sampaikan oleh Pak Kyai sebagai berikut:

*“Pondok pesantren ini sebenarnya melarang adanya penggunaan HP dan media sosial untuk kegiatan pembelajaran di pondok pesantren. Namun karena yang mondok di sini itu rata-rata masih sekolah atau di MTs, SMP Negeri, SMA Negeri dan MA, yang mana di sekolah Negeri HP sangat dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran maka pihak pesantren memperbolehkan penggunaan HP dan media sosial hanya dilingkungan sekolah, dan setelah dipondok HP harus dikumpulkan kembali. Setiap HP santri tidak boleh di kunci atau dipassword agar mempermudah Kyai dan pengurus untuk memantau seluruh kegiatan santri yang masih bersekolah. Sampai saat ini aturan penggunaan HP dan media sosial masih berubah secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi dilingkungan sekolah”.*

Hal yang sama disampaikan oleh Pengurus A yang menyatakan bahwa:

*“Larangan menggunakan HP disini sudah diterapkan sejak lama, HP hanya boleh digunakan di luar pondok ketika santri bersekolah, selebihnya*

*HP harus dikembalikan ke ndalem. HP khusus yang digunakan oleh para pengurus itu pun tidak boleh setiap saat di pegang, hanya boleh di cek pada waktu luang saja. Jika ada yang melanggar maka HP akan di sita dan dibeti takzir misalnya membuang sampah, sholawatan dan lain-lain. Aturan yang ada dalam bentuk lisan dan tertulis dan semua santri di sini harus memperhatikannya”.*

Berdasarkan keterangan pak Kyai yang mana para santri yang bersekolah di sekolahan Negeri dan Wajib menggunakan HP dan Media sosial sebagai alat pembelajaran dan komunikasi pihak pesantren telah melakukan berbagai aturan agar penggunaan alat tersebut dapat dikontrol.

*“Penggunaan HP hanya boleh dilakukan di sekolah oleh para siswa, yang setiap pagi HP harus di ambil dirumah dan dikumpulkan setelah pulang sekolah. HP tidak boleh di Password atau dikunci dan secara berkala akan saya cek, atau saya minta para pengurus untuk mengecek HP para santri. Pengecekan bisa dilakukan seminggu sekali, dua minggu sekali atau dadakan sehingga tidak ada santri yang siap ketika ada sidak HP dan Media Sosial. Saya*

*memberikan kebebasan menggunakan HP pengurus ketika ada tugas untuk santri yang masih bersekolah dan tetap diawasi”.*

Hal tersebut juga disampaikan oleh pengurus

B.

*“Untuk santri yang bersekolah jika ada tugas, untuk pengerjaannya antri dengan tertib menggunakan HP Pengurus. Untuk HP pribadi di simpan di ndalem, dan setiap saat akan di cek. Santri yang mengerjakan tugas biasanya diberikan waktu malan hari sekitar jam 9-11 malam setelah ngaos. Pengerjaan tugas juga didampingi oleh pengurus untuk menghindari penggunaan HP dan media sosial yang berlebihan”.*

Pada zaman modern ini tidak ada yang bisa terlepas dari HP dan media sosial, sehingga mau tidak mau media sosial tetap digunakan di pesantren ini. Seperti yang disampaikan oleh pak Kyai sebagai berikut:

*“Dalam hal pembelajaran di pondok pesantren ini tidak ada penggunaan media sosial ataupun HP. Namun media sosial yang ada di pondok pesantren ini untuk menyampaikan informasi ke pihak lain dan menampilkan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Media sosial untuk*

*sosialisasi dan pengenalan pondok dan seluruh kegiatannya dilakukan oleh pengurus yang diberi tugas mengelola media sosial Instagram dan Youtube”.*

Seperti yang disampaikan oleh pengurus B

*“Pondok pesantren hanya menggunakan media sosial untuk share kegiatan-kegiatan yang dilakukan dipondok dan promosi. Instagram dan youtube dikelola oleh para pengurus yang ditunjuk. Untuk mbak santri biasanya memberikan berita, mas santri mencari berita dan editing ataupun sebaliknya. Selain untuk kegiatan tersebut tidak ada penggunaan media sosial sebagai pembelajaran. Pembelajaran focus hanya dengan buku, kitab dan ngaos”.*

#### **b. Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang**

Pondok pesantren Al Hidayah Banyubiru belum pernah menerima sosialisasi dari dinas komunikasi terkait penggunaan HP dan media sosial. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Pak Kyai dan Pengurus.

*“Untuk sebelumnya dan sampai sekarang belum pernah ada sosialisai*

*dari dinas komunikasi terkait penggunaan HP dan media sosial. Yang ada hanya sosialisasi dari pihak pondok”*

Hal yang sama disampaikan oleh Pengurus N bahwa

*“Setau saya belum pernah ada. sejak saya mondok di sini sampai sekarang belum ada dinas komunikasi yang ke sini. Di sini hanya sosialisasi dari pak kyai dan pengurus yang lain”.*

Para santri telah menerima sosialisasi terkait penggunaan Hp dan media sosial yang diberikan oleh pihak Pengurus Pondok Pesantren. Hal ini di dukung dari hasil wawancara dengan pak Kyai yang menyatakan bahwa:

*“Peraturan penggunaan Hp dan media sosial langsung saya dan pengurus yang mensosialisasikannya. Itu berlaku bagi seluruh santri baik yang masih menempuh pendidikan sekolah ataupun yang hanya belajar di pondok.”*

Hal yang sama disampaikan oleh pengurus N

*“Sosialisai hanya disampaikan oleh pak kyai dan pengurus, dan semua santri wajib menaatinya. Tetapi untuk yang masih sekolah di lembaga*

*pendidikan lain boleh membawa HP, tapi ketika di pondok harus dikembalikan ke ndalem”.*

Di lingkungan pondok pesanteren ini untuk penggunaan HP dan Media sosial dibatasi hal tersebut berdasarkan wawancara kita dengan pak Kyai.

*“Para santri tidak boleh menggunakan HP di pondok. HP boleh digunakan di sekolah untuk para santri yang menempuh pendidikan di sekolah. Para santri setiap pagi mengambil HP di sini dan wajib dikembalikan ke rumah setelah selesai sekolah. Sehingga ketika dipondok hanya focus untuk mengaji dan belajar”.*

*“Pihak pondok telah berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah terkait penggunaan HP dan media sosial untuk para santrinya yang masih sekolah Seluruh komunikasi terkait pembelajaran dan penugasan sekolah yang harus menggunakan HP hanya bisa dikomunikasikan melalui HP saya yang telah tergabung dengan Grup-Grup Sekolah para santri”.*

Selain itu pengurus N juga menyatakan bahwa:

*“Hp atau media sosial untuk komunikasi lainnya hanya bisa*

*digunakan ketika mendapat izin pak Kyai, karena semua informasi terkait pembelajaran dan penugasan dari sekolah langsung ke no HP pak kyai. Untuk para santri yang sekolah HP hanya digunakan disekolah selebihnya disimpan di ndalem. Missal ada santri yang mendapatkan tugas dari sekolah akan ditimbali pak Kyai untuk mengerjakan tugas dan diawasi langsung oleh pak kyai. Pengerjaan tugas dilakukan di ndalem atau aula”.*

Terkait dengan penggunaan HP dan media sosial yang hanya boleh digunakan saat sekolah khususnya untuk para santri yang sekolah di pihak pondok pesantren sudah menetapkan berbagai aturan. Seperti yang di sampaikan oleh Pak Kyai sebagai berikut:

*“Disini sudah ada aturan tertulis terkait tidak boleh menggunakan HP dan media sosial lainnya dalam pembelajaran dipondok. Namun ada kelonggaran untuk santri yang bersekolah yang mana HPnya hnaya boleh diambil pagi hari untuk ke sekolah dan sorenya stelah mereka pulang langsung dikembalikan. Bagi yang melanggar akan diberikan sanksi HP akan disita dan dikembalikan hanya ketika liburan pondok dan*

*sekolah. Hal ini diharapkan agar para santri bisa focus belajar dan mengaji. HP para santri tidak boleh di kunci agar mempermudah saya untuk memantau dan mengecek HP serta media sosial lainnya.”.*

Hal yang sama disampaikan oleh Pengurus A yang menyatakan bahwa:

*“Larangan menggunakan HP disini sudah diterapkan sejak lama, tidak ada HP khusus yang digunakan oleh pengurus, semuanya berpusat di komunikasi dengan HP pak Kyai. Jika ada yang sampai ketahuan tidak mengembalikan HP setelah jam pulang sekolah biasanya HP akan di sita dan tidak dikembalikan sebelum liburan.”.*

Berdasarkan keterangan pak Kyai yang mana para santri yang bersekolah Wajib menggunakan HP dan Media sosial sebagai alat pembelajaran dan komunikasi pihak pesantren telah melakukan berbagai aturan agar penggunaan alat tersebut dapat dikontrol.

*“Seluruh komunikasi yang ada di sini semuanya berpusat pada HP saya. Baik untuk komunikasi dengan wali santri ataupun dengan pihak sekolah. HP saya tergaung di grup-grup yang*

*mana santri di sini bersekolah di sekolah tersebut. hal ini saya lakukan agar dapat mengontrol seluruh kegiatan santri yang mondok di sini. Untuk HP seringnya saya minta dikumpulkan langsung ke saya atau Bu Nyai ketika mereka pulang sekolah”.*

Hal tersebut juga disampaikan oleh pengurus B.

*“Untuk santri yang bersekolah jika ada tugas, untuk pengerjaannya antri dengan tertib setelah ditimbali pak kyai ke ndalem. Untuk HP pribadi di simpan di ndalem, dan setiap saat akan di cek. Santri yang mengerjakan tugas biasanya diberikan waktu malam hari sekitar jam 9-11 malam setelah ngaos. Pengerjaan tugas didampingi pak kyai langsung atau jika ada yang belum jelas bisa tanya ke santri yang lain”.*

Pada zaman modern ini tidak ada yang bisa terlepas dari HP dan media sosial, sehingga mau tidak mau media sosial tetap digunakan di pesantren ini. Seperti yang disampaikan oleh pak Kyai sebagai berikut:

*“Saya sangat membatasi penggunaan HP dan media sosial di pondok pesantren ini. HP dan media sosial hanya dapat digunakan di HP saya*

*yang tergabung dengan grup-grup sekolah para santri. Untuk HP santri sendiri saya tidak mengizinkan digunakan di area pondok. Saat ini pondok belum ada media sosial untuk pembelajaran dan sosialisasi”.*

Seperti yang disampaikan oleh pengurus B

*“Belum ada media sosial untuk pembelajaran di pondok, semua fokus mngaji, kitab dan hafalan.”.*

## **2. Hambatan Implementasi Penerapan Pendidikan Hukum Dalam Bermedia Sosial**

### **a. Pondok Pesantren Al Falah Grabag Magelang**

Media sosial dan Hp tidak pernah luput dalam setiap kegiatan terutama untuk pembelajaran. Di pondok pesantren Al Falah Grabag magelang sudah menerapkan berbagai aturan untuk penggunaan alat komunikasi tersebut, baik aturan tertulis maupun lisan. Namun Namanya sebuah aturan pasti memiliki dampak atau hambatan dalam penerapannya. Seperti yang disampaikan oleh pak kyai sebagai berikut:

*“Namanya juga anak remaja, walaupun santri tapi karena mereka sekolah di luar pondok kadang ada*

*saja pelanggarannya, misalnya melihat video dll. Tapi tidak ada kendala yang besar hanya kendala kecil. Kendala yang paling berat untuk menerapkan pembatasan penggunaan HP dan media sosial adalah kegiatan mereka di sekolah yang mewajibkan menggunakan HP disekolah sehingga control disekolah tidak bisa langsung dipantau oleh pengurus. Kemudian untuk pengerjaan tugas kadang memang menggunakan HP pribadi yang langsung di awasi pengurus tetapi kadang tugas belum selesai sudah main HP.*

Hal yang sama disampaikan oleh pengurus

A

*“Kadang santri yang masih sekolah masih ngumpet-ngumpet untuk menggunakan HP dilingkungan pondok. Namun nanti setelah di tegur HP akan dikumpulkan dan tidak dilanggar kembali. Karena ketika melanggar aturan langsung di timbale Pak Kyai dan bu Nyai dan diberikan wejangan. Dan sampai saat ini hanya itu kendalanya karena beberap sekolah mengharuskan siswanya menggunakan HP”.*

**b. Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru  
Kabupaten Semarang**

Penggunaan Media sosial dan HP tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada di Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang, setiap santri yang mondok dan masih bersekolah boleh menggunakan Hp di saat mereka bersekolah. Seperti yang disampaikan oleh pak Kyai sebagai berikut

*“Pembatasan penggunaan Hp sebenarnya sudah lama diterapkan, tetapi karena pihak sekolah mengharuskan siswanya untuk menggunakan Hp dan media sosial dalam pembelajarannya, maka mau tidak mau santri disini yang masih sekolah boleh menggunakan HP jika kesekolah dan setelah mereka pulang HP harus dikembalikan ke rumah. Kadang masih ada santri yang sedikit nakal tidak mengembalikan HP mereka jika ketahuan maka HP akan saya sita”.*

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh pengurus N

*“Kadang ada santri walaupun sudah pulang sekolah HP belum dikembalikan. Padahal sudah ada*

*aturan tertulis dan lisan dari pondok yang tidak boleh menggunakan alat komunikasi dan media sosial lain di pondok pesantren. Jika ketahuan pak kyai HP akan disita dan dikembalikan saat liburan sekolah dan pondok”.*

### **3. Analisis Data**

#### **a. Implementasi dan Hambatan Penerapan Pendidikan Hukum di Pesantren Al Falah Grabag Magelang dan Al Hidayah Bayubiru**

Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan serta pertukaran usergenerated content (Kaplan dan Haenlein, 2010:60). Ada banyak media yang dapat diklasifikasikan sebagai media sosial. seperti forum internet, majalah, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial.

Ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pesan atau informasi yang disampaikan tidak hanya pada satu orang saja tetapi bisa ke banyak orang dengan bantuan internet.
- b. Pesan disampaikan dengan bebas, tanpa harus melalui gatekeeper
- c. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dari media lain
- d. Penerima pesan dapat menentukan waktu interaksi

Berikut manfaat tentang media sosial:

- a. Mendapatkan informasi secara cepat dan aktual  
Membagikan sebuah konten yang terbaru menjadi sangat mudah. Pasalnya saat ini banyak sekali aplikasi media sosial yang dibuat untuk membantu proses pencarian berbagai sumber informasi di setiap bidang kehidupan. Informasi tersebut berasal dari berbagai wilayah di seluruh dunia.
- b. Mampu berkomunikasi secara real-time  
Meskipun jarak kita dengan teman jauh, kehadiran media sosial membuat jarak

tersebut menjadi tidak ada. kita dapat dengan mudah melakukan percakapan dengan teman jauh secara langsung. Media sosial memungkinkan kita untuk mengurangi jarak dan waktu dalam menyampaikan berita serta informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Dengan demikian informasi dapat tersampaikan secara langsung, meskipun berada di daerah yang berbeda dan jauh.

- c. Sebagai media personal branding dan brand awareness

Saat kamu menggunakan media sosial kamu dapat lebih mudah terhubung dengan pelanggan. Di sisi lain, pelanggan dapat terhubung dengan lebih mudah. Dengan media sosial juga dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merk mereka.

- d. Membangun hubungan dengan cepat dan luas

Mengembangkan jaringan atau relasi secara luas. Semakin banyak orang yang kamu kenal maka semakin tinggi lalu

lintas komunikasi dan hubungan yang bisa kamu dapatkan. Membangun relasi sangatlah penting karena kamu akan mudah dan cepat berkembang karena jaringan yang luas.

Media sosial memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Berikut dampak dari media sosial.

#### Dampak positif media sosial

- a. Meningkatkan komunikasi dan silaturahmi
- b. Sebagai media dan ruang pesan positif.  
Media sosial kini banyak digunakan oleh para pemuka agama, motivator, dan cendekiawan dalam berbagi ilmu dan pengalaman.
- c. Informasi yang tepat dan akurat selalu tersedia
- d. Menambah wawasan dan pengetahuan

#### Dampak negatif media sosial

- a. Adanya media sosial membuat orang ketagihan, malas bersosialisasi dan antisosial serta seolah memiliki dunianya sendiri.

- b. Media penyebaran pornografi dan prostitusi
- c. Maraknya kejahatan dunia maya, seperti penyalahgunaan kartu kredit, sistem peretasan di berbagai situs web dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya.
- d. Banyak penipuan berkedok toko online bermunculan di internet. Kita yang kurang teliti dan kurang berpengalaman dalam berbelanja online akan menjadi sasaran dari bentuk penipuan ini.
- e. Munculnya situs judi yang memudahkan orang untuk berjudi. Dengan mengakses media sosial, informasi dan aktivitas perjudian dapat dilakukan secara praktis. Sehingga tidak jarang banyak situs judi yang dapat ditemui secara online.

Penggunaan HP dan media sosial di pondok pesantren Al Falah Grabag Magelang dan pondok pesantren Al Hidayah Banyubiru hanya sebatas untuk komunikasi dengan wali santri dan penggunaan untuk pengerjaan tugas dengan pendampingan.

Pembatasan penggunaan HP dan media sosial di lingkungan pondok pesantren bertujuan agar para santri lebih fokus dalam belajar dan mengaji tanpa ada distraksi dari media. Penggunaan HP di pesantren Al Falah Grabag Magelang hanya diperbolehkan untuk para pengurus sebagai media komunikasi dengan wali santri dan guru disekolah para santri. Sedangkan untuk penggunaan HP dan media sosial di Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru hanya berpusat di pengelola pondok atau pak Kyai.

Penggunaan HP dan media sosial dalam hal ini tidak dapat kita hindari dan pastinya hampir seluruh kegiatan menggunakan media sosial dan HP. Sebagai salah satu sarana untuk mendukung pembelajaran yang berbasis media sosial di sekolah Pondok pesantren Al Falah Grabag Magelang dan AL Hidayah Banyubiru hanya memperbolehkan para santri yang bersekolah untuk menggunakan HP. HP hanya di serahkan ke para santri yang akan

berangkat sekolah di pagi hari, dan harus dikembalikan selepas pulang sekolah. Hal ini diharapkan dapat memantau seluruh kegiatan siswa agar tetap focus untuk belajar.

Seluruh HP para santri yang dikumpulkan dan disimpan oleh pengelola an pengurus tidak diperbolehkan dipassword atau sandi. Gara mempermudah pengelola untuk mengecek HP dan media sosial yang digunakan. Jika ada yang melanggar akan ada sanksi bagi santri tersebut.

Penggunaan media sosial di pondok pesantren Al Falah Grabag lebih focus pada Instagram dan Youtube yang menayangkan atau menampilkan kegiatan-kegiatan pondok pesantren dan sebagai media untuk melakukan sosialisasi pondok. Dalam hal ini untuk seluruh pembelajaran hanya menggunakan media manual tanpa ada sentuhan dari media sosial.

Walaupun secara keseluruhan media sosial sangat membantu kegiatan

kita namun media sosial memiliki berbagai dampak. Dampak positif media sosial : Meningkatkan komunikasi dan silaturahmi, Sebagai media dan ruang pesan positif. Media sosial kini banyak digunakan oleh para pemuka agama, motivator, dan cendekiawan dalam berbagi ilmu dan pengalaman, Informasi yang tepat dan akurat selalu tersedia, Menambah wawasan dan pengetahuan

Dampak negatif media sosial : Adanya media sosial membuat orang ketagihan, malas bersosialisasi dan antisosial serta seolah memiliki dunianya sendiri. Media penyebaran pornografi dan prostitusi. Maraknya kejahatan dunia maya, seperti penyalahgunaan kartu kredit, sistem peretasan di berbagai situs web dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya. Banyak penipuan berkedok toko online bermunculan di internet. Kita yang kurang teliti dan kurang berpengalaman dalam berbelanja online akan menjadi sasaran dari bentuk penipuan ini. Munculnya situs judi yang memudahkan orang untuk

berjudi. Dengan mengakses media sosial, informasi dan aktivitas perjudian dapat dilakukan secara praktis. Sehingga tidak jarang banyak situs judi yang dapat ditemui secara online.

Untuk meminimalkan dampak negatif dari penggunaan Hp dan media sosial pondok pesantren LA Falah Grabag Magelang dan Al Hidayah Banyubiru hanya menggunakan HP dan Media WA sebagai alat komunikasi dengan wali dan para guru disekolah para santri. Sedangkan untuk kegiatan sekolah tetap dibatasi untuk penggunaan HPnya. HP hanya diserahkan ke santri ketika pagi hari saat mereka mau berangkat sekolah dan wajib dikembalikan ketika jam pulang sekolah atau sore hari. Terkait dengan adanya tugas sekolah yang di share ke HP, kedua pondok tersebut memiliki sedikit perbedaan dalam metode pengelolaannya. Pondok pesantren Al Falah Grabag Magelang untuk koordinasi antara wali kelas di sekolah dengan siswa dalam penugasan melalui WA para pengurus di pondok pesantren. Dan untuk

pengerjaan tugasnya dengan sistem antri melalui HP pengurus dan akan diawasi oleh pengurus selama proses pengerjaan tugas, ataupun bisa menggunakan HP individu yang tetap diawasi oleh pengurus.

Untuk pondok Al Hidayah Banyubiru terkait dengan penugasan dari seklah seluruh informasi masuk ke WA pengelola, dan untuk sistem pengerjaan tugas santri yang mendapat tugas akan dipanggil dan mengerjakan tugas di ndalem ataupun aula.

Setiap kebijakan yang ada pastinya memiliki kendala. Kendala yang dihadapi pondok pesantren dalam menerapkan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial adalah

- a. Ketidak sinkronan antara aturan sekolah tempat para santri menenpuh pendidikan umum dan peraturan pondok. Ada sekolah yang mengharuskan para siswa menggunakan HP dan media sosial sebagai alat untuk membantu pembelajaran.

b. Keingintahuan santri yang tinggi terkait media sosial yang baru booming saat ini kadang membuat santri melanggar aturan dan diam-diam menggunakan HP.

c. Adanya kesempatan penggunaan HP dan media sosial dilingkungan sekolah

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut pihak pondok pesantren menerapkan kebijakan berikut:

a. Pihak pondok pesantren berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait penggunaan HP untuk para santri yang bersekolah di sekolah tersebut.

b. Pihak pengelola dan pengurus melakukan sidak HP dan media sosial pada HP para santri yang dikumpulkan di ndalem.

c. Pengawasan secara penuh untuk pendampingan dalam pengerjaan tugas yang menggunakan media sosial

d. Melakukan pengawasan para santri baik dilingkungan pondok ataupun lingkungan sekolah

- e. Pelanggaran yang dilakukan para santri akan diberi sanksi, misal sholat, membuang sampah, dan lain sebagainya sebagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan HP dan media sosial.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Belum ada sosialisasi dari pihak terkait atau dinas komunikasi ke pondok pesantren Al Falah Grabag Magelang ataupun Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang. Sosialisasi penggunaan HP dan media sosial hanya disampaikan oleh pengelola pondok pesantren. Penggunaan HP dan media sosial di lingkungan di pondok pesantren Al Falah Grabag Magelang ataupun Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang dibatasi dan hanya para santri yang bersekolah, dan hanya boleh digunakan dipagi hari saat sekolah dan kemudian dikumpulkan kembali kepondok saat para santri selesai sekolah. Pengerjaan tugas sekolah para santri dengan menggunakan HP di pondok pesantren Al Falah Grabag Magelang melalui HP pengurus yang sudah tergabung dengan grup-grup wali kelas disekolah dan diawasi langsung oleh pengurus. Sedangkan Pondok Pesantren Al Hidayah Banyubiru Kabupaten Semarang

untuk pengerjaan tugas melalui HP pengelola yang tergabung dengan grup kelas para santri.

2. Hambatan yang di hadapi oleh pondok pesantren, Ketidak sinkronan antara aturan sekolah tempat para santri menenpuh pendidikan umum dan peraturan pondok. Keingintahuan santri yang tinggi terkait media sosial yang baru booming saat ini kadang membuat santri melanggar aturan dan diam-diam menggunakan HP. Adanya kesempatan penggunaan HP dan media sosial dilingkungan sekolah .Pelanggaran yang dilakukan para santri akan diberi sanksi, missal sholawatan, membuang sampah, disita HPnya dan lain sebagainya sebagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan HP dan media sosial.

## **B. Saran**

Bedasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pesantren dan Pengelola
  - a. Selalu mempertahankan dan meningkatkan aturan dalam penggunaan media sosial
  - b. Mengupayakan penggunaan media sosial yang terbatas dengan sebaik mungkin untuk

mendukung para santri yang masih menempuh pendidikan disekolah formal.

## 2. Bagi Santri

- a. Selalu optimis dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, dan mematuhi tata terbit yang ada dalam pondok pesantren baik dalam pembelajaran maupun penggunaan media sosial dalam mengerjakan tugas.
- b. Berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan

## DAFTAR PUSATAKA

- Daud, Bambang, Hendra Karinga, and Muhammad Tabrani Mutalib. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair (Janur)* Vol 1 Nomor 1 Tahun 2022.
- Fadhli, Muhammad, Sufiyandi and Wisman. 2020. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial di Era Digitalisasi. *Jurnal Abdi Pendidikan* 1(1):25-31.
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2017). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April).
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Indawati, Yna, Sri Maharani, MTVM, and Wiwin Yulianingsih. 2021. Penyuluhan Hukum Pemanfaatan Media Sosial yang Aman dan Sehat Bagi Reamaja di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo. *Veteran Society Journal* 2(1).
- Mertokusomo, Soerjono Soekanto. 1997. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Nugraha, Agus Bambang dan Nani Mediatati. Peran UU ITE dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial di SMK Negeri 3 Salatiga. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8 No.5 Tahun 2021.

- Patilama, Hamid. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Puspendari, Rr. Yunita, Rani Pajrin, and , Winna Wahyu Permatasari. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial ( Studi Terhadap Generasi “Z” Di Kota Magelang ). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 11 No. 1 Mei 2021 Halaman 11-22.
- Rahmadi, S.Ag., M. P. I. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In Antasari Press.
- Sanusi, Ahmad. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tasrsito.
- Tani, Deisti Glorya Christina, Nani Mediatati. Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*. Vol. 4 (1) pp. 17-21
- Windiarto dan Firya Oktaviany. Kesadaran Hukum dalam PEnggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo. *RIO Law Jurnal* Vol. 1 No.2 Agustus-Desember 2020.
- Yusuf, A. Muri. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Padang: UNP Press.
- Zaenudin, Salle. Peningkatan Pengetahuan Hukum dalam Penggunaan Media Sosial pada Siswa SMA

PGRI Pulau Salemo Kabupaten Pangkep. *Journal  
Pengabdian Mandiri* Vol.1. No.6 Juni 2022.

## LAMPIRAN

### PONDOK PESANTREN AL FALAH GRABAG MAGELANG









**PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH  
BANYUBIRU**



